



PUTUSAN

Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muharnudin Bin Idris als Muhar;**
2. Tempat lahir : Ujung Batu (ROHUL);
3. Umur/Tanggal lahir : 27/29 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mahkota Dewa RT.02 Rw.03 Desa Sukadamai
Kecamatan Ujung batu Kabupaten Rokan Hulu Prov
Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Muharnudin Bin Idris als Muhar ditangkap sejak tanggal 8 Juni 2023;

Terdakwa Muharnudin Bin Idris als Muhar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. ANDRI, S.H.
2. ABEL M. KAUSAR, S.H. 3. DAENG ISMED, S.H. 4. HERU ASTAR, S.H, Para

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SAHABAT KEADILAN ROKAN HULU, beralamat di Jl. Tuanku Tambusai, Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu Provinsi Riau. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 22 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 22 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHARNUDIN Bin IDRIS Als MUNAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) Tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) Bulan pengganti pidana denda.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol Plastik yang berisikan daun ganja kering;
- 1 (satu) Unit Hendphone Merk Iphone X warna hitam dengan sikon merah maron;
- 2 (dua) lembar Piper putih;
- (satu) buah Tas Merk Tapex warna hijau Cream;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Sreet warna hitam NoPol BM 6826 UZ dengan nomor Mesin JFZ22E-01141567 dan No Rangka MH1JFZ210HK137334;
- Uang sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan atau Pledoi Terdakwa atau Penasihat Huku Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan hukuman pidana Rehabilitasi terhadap terdakwa Muharnudin;
4. Membebaskan biaaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa MUHARNUDIN als MUHAR Bin IDRIS pada hari pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023, sekira pukul 22.15 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di PDAM Jalan Pemakaman Dusun Sei Danto Kelurahan Ujungbatu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

❖ Bahwa bermula Pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, sekira jam 17.00 WIB terdakwa menjumpai SATRIA (DPO) di Jalan ke arah Simpang Durian sebatang lewat pesantren dipinggir jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street Warna Hitam , yang mana saat itu terdakwa membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) garis yang yang dibungkus kertas padi, seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi YOGI menghubungi terdakwa yang mana mau membeli Narkotika jenis daun ganja kering, kemudian terdakwa mengatakan "mau berapa " kemudian saksi YOGI mengatakan " Rp 100.000" kemudian di jawab terdakwa "ada, dimana kita jumpa" kemudian saksi Yogi menjawab "dekat daerah PAM ajalah "setelah itu terdakwa langsung pergi duduk dipinggir sungai untuk menghisap daun gaja kering sembari menunggu kabar dari saksi YOGI, sekira pukul 21.00 WIB saksi YOGI menelfon terdakwa dengan mengatakan saksi YOGI sudah berada di PAM kemudian terdakwa langsung pergi menuju tempat yang sudah dijanjikan, sekira pukul 21.15 WIB terdakwa sampai yang mana saksi YOGI sudah berada di lokasi dan mengatakan "ada barang nya" kemudian terdakwa menjawab"ya ada dalam tas tinggal di bagi aja lagi " setelah itu mereka duduk kemudian terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis daun ganja kering dari dalam tas sandang terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil 2 (dua) buah kertas Pavir dalam tas terdakwa dan terdakwa linting satu batang dan saksi ALDI melinting 1 (satu) batang lagi, setelah itu mereka makan nasi uduk yang dibawa oleh saksi ALDI, tak lama setelah itu datang masyarakat bersama babinkamtibmas yang pada saat itu hendak merazia orang yang melakukan perzinahan dan saat itu mereka melakukan pengecekan di dalam jok sepeda motor terdakwa dan ditemukan ada 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering di dalam jok sepeda motor milik terdakwa dan setelah itu mereka mengecek tas sandang

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan mereka melihat ada 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering dalam botol plastik milik terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi YOGI dan saksi ALDI berikut barang bukti dibawa ke Polsek Ujung batu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

❖ Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 1235/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi dua apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 1821/2023/NNF an. Tersangka MUHARNUDIN Bin IDRIS Als MUNAR mengandung Ganja (tanaman), Ganja termasuk Narkoba Golongan I (satu), sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 8 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

❖ Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 43/BB/III/14300/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit RISYE DORINA PUTRI. S.HUT, dengan berat bersih 50,33 gram. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

❖ Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa MUHARNUDIN als MUHAR Bin IDRIS pada hari pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023, sekira pukul 22.15 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di PDAM Jalan Pemakaman Dusun Sei Danto Kelurahan Ujungbatu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

❖ Bahwa bermula Pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, sekira jam 17.00 WIB terdakwa menjumpai SATRIA (DPO) di Jalan ke arah Simpang Durian sebatang lewat pesantren dipinggir jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street Warna Hitam , yang mana saat itu terdakwa membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) garis yang yang dibungkus kertas padi, seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi YOGI menghubungi terdakwa yang mana mau membeli Narkotika jenis daun ganja kering, kemudian terdakwa mengatakan "mau berapa " kemudian saksi YOGI mengatakan " Rp 100.000" kemudian di jawab terdakwa "ada, dimana kita jumpa" kemudian saksi Yogi menjawab "dekat daerah PAM ajalah "setelah itu terdakwa langsung pergi duduk dipinggir sungai untuk menghisap daun gaja kering sembari menunggu kabar dari saksi YOGI, sekira pukul 21.00 WIB saksi YOGI menelfon terdakwa dengan mengatakan saksi YOGI sudah berada di PAM kemudian terdakwa langsung pergi menuju tempat yang sudah dijanjikan, sekira pukul 21.15 WIB terdakwa sampai yang mana saksi YOGI sudah berada di lokasi dan mengatakan "ada barang nya" kemudian terdakwa menjawab"ya ada dalam tas tinggal di bagi aja lagi " setelah itu mereka duduk kemudian terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis daun ganja kering dari dalam tas sandang terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil 2 (dua) buah kertas Pavir dalam tas terdakwa dan terdakwa linting satu batang dan saksi ALDI melinting 1 (satu) batang lagi, setelah itu mereka makan nasi uduk yang dibawa oleh saksi ALDI, tak lama setelah itu datang masyarakat bersama babinkamtibmas yang pada saat itu hendak merazia orang yang melakukan perzinahan dan saat itu mereka melakukan pengecekan di dalam jok sepeda motor terdakwa dan ditemukan ada 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering di dalam jok sepeda motor milik terdakwa dan setelah itu mereka mengecek tas sandang terdakwa dan mereka melihat ada 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering dalam botol plastik milik terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi YOGI dan saksi ALDI berikut barang bukti dibawa ke Polsek Ujung batu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

❖ Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 1235/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Komisarisi Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 1821/2023/NNF an. Tersangka MUHARNUDIN Bin IDRIS Als MUNAR mengandung Ganja (tanaman), Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu), sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 8 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

❖ Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 43/BB/III/14300/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit RISYE DORINA PUTRI. S.HUT, dengan berat bersih 50,33 gram. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 13 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

- 1.Menyatakan Keberatan Terdakwa tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- 2.Menyatakan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;
- 3.Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp atas nama MUHARNUDIN Bin IDRIS Als MUHAR;
- 4.Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IMAM WIJAYA, S.H,M.H**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi YOGI, Saksi ALDI dan Terdakwa MUHARNUDIN ditangkap sehubungan dengan perkara menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira Jam 22.15 wib, bertempat di Jalan Pemakaman tepatnya di PDAM Dusun Sei Danto, Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa awalnya pada tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 21.30 wib, saksi mendapatkan pesan dari Wa Grup Pemuda Desa Ujung Batu Timur yang memberitahukan bahwa disekitar PDAM Dusun Sei Danto, Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu sering terlihat beberapa remaja melakukan tindak asusila / mesum, lalu salah satu pemuda dari desa Ujung Batu timur menghubungi saksi via handpone dengan mengatakan “ PAK BABIN DISINI ADA REMAJA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN KUMPUL-KUMPUL DISEKITAR PDAM” lalu saksi mengatakan “ IYA BANG AKU KESANA”, lalu dengan menggunakan sepeda motor saksi menuju PDAM Desa Ujung Batu Timur, setelah sampai disana, saksi melihat beberapa pemuda dari Desa Ujung Batu Timur sudah ada disekitar PDAM yang saat itu sedang mengamankan beberapa remaja perempuan dan laki-laki yang sedang duduk-duduk ditempat gelap, lalu saksi juga melihat 3 orang remaja laki-laki yang sedang duduk disekitar PDAM yang diketahui bernama Saksi YOGI, Saksi ALDI dan Terdakwa, karena saksi merasa curiga, saksi langsung melakukan penggeledahan sepeda Motor dari remaja perempuan dan laki-laki, selanjutnya melakukan penggeledahan sepeda motor milik Saksi YOGI, setelah itu melakukan penggeledahan sepeda motor milik Saksi ALDI, selanjutnya melakukan penggeledahan sepeda motor milik Terdakwa, pada saat melakukan penggeledahan sepeda motor milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat didalam Jok tersebut, lalu saksi berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan “ APA ITU” sambil menunjuk Jok motor milik Terdakwa, lalu saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) botol Plastik yang berisi daun ganja yang ditemukan pada tas sandang milik Terdakwa, lalu dua

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp



barang bukti ganja tersebut saksi letakan diatas tanah, tidak lama kemudian saksi menghubungi petugas piket Polsek Ujung Batu, tidak lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Ujung Batu, lalu salah satu anggota Kepolisian yang bernama BRIPKA IMAM WIJAYA menginterogasi Terdakwa dengan mengatakan “ INI APA” dan dijawab Terdakwa “ INI GANJA PAK”, lalu BRIPKA IMAM WIJAYA bertanya lagi “PUNYA SIAPA GANJA INI” dan dijawab Terdakwa dengan mengatakan “ PUNYA SAYA PAK”, lalu BRIPKA IMAM WIJAYA berkata lagi kepada Terdakwa dengan mengatakan “ BERSAMA SIAPA KAMU DISINI” dan jawab Terdakwa “ SAYA BERSAMA SAUDARA YOGI DAN SAUDARA ALDI, sambil menunjuk Saksi YOGI dan Saksi ALDI, lalu Saksi YOGI, Saksi ALDI dan Terdakwa beserta barang bukti ganja dibawa ke Polsek Ujung Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan Saksi YOGI, Terdakwa akan menjual Narkotika Jenis Ganja miliknya kepada Saksi ALDI melalui perantara Saksi YOGI;

- Bahwa Dari keterangan sdr YOGI, bahwa Saksi ALDI membeli atau memesan ganja kepada YOGI sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Saksi ALDI membeli 1 Paket Narkotika Jenis Ganja dari Saksi YOGI dengan harga Rp. 100.000,-, yang mana transaksi tersebut dilakukan diakhir bulan Mei 2023 sekira Jam 20.20 wib di Pam PDAM Sei Danto RT 04 RW 03, Dusun Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, yang mana 1 Paket Ganja yang dijual tersebut, di peroleh oleh Saksi YOGI dari Terdakwa, yang kedua Saksi ALDI membeli 1 Paket Narkotika Jenis Ganja dari Saksi YOGI dengan harga Rp. 100.000,-, yang mana transaksi mereka lakukan pada tanggal 7 Juni 2023 sekira Jam 22.15 wib di Pam PDAM Sei Danto RT 04 RW 03, Dusun Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, yang mana 1 Paket Ganja yang dijual Saksi YOGI tersebut, diperoleh dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi YOGI, awalnya pada tanggal 7 Juni 2023, sekira Jam 18.30 Wib, Saksi ALDI mengirim pesan Wa kepada Saksi YOGI dengan Isin pesan “ ADA BARANG”, lalu Saksi YOGI menelpon Saksi ALDI dengan mengatakan “ ADA, TAPI NANTI KUKABARI LAGI”, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan mereka akhiri, kemudian Saksi YOGI menelpon Terdakwa dengan mengatakan “ HAR, DIMANA, ADA YANG MAU BELI NI, ADA GAK” dan dijawab Terdakwa “ ADA”, lalu Saksi YOGI berkata lagi “ YA UDAH KAPAN BISA” dan dijawab Terdakwa dengan mengatakan “ BISA NANTI MALAM DIPAM”, lalu sekira Jam 20.10 wib, Terdakwa mengirim pesan Wa kepada Saksi YOGI dengan isi pesan “ OTW LAH LAGI”, lalu Saksi YOGI menelpon Terdakwa dengan mengatakan “ IYA AKU OTW, lalu Saksi YOGI dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju Pam PDAM Sei Danto RT 04 RW 03, Dusun Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, pada saat dijalan Saksi YOGI menelpon Saksi ALDI dengan mengatakan “ MEREKA UDAH MAU OTW” dan dijawab Saksi ALDI “ AKU MAU MANDI DULU”, lalu komunikasi mereka akhiri, tidak lama kemudian Saksi YOGI sampai di Pam PDAM Ujung Batu timur untuk menunggu Saksi ALDI dan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat Street warna Hitam, lalu Terdakwa turun dari motor, kemudian mengeluarkan beberapa daun ganja dari dalam tas, lalu menggulung atau melinting daun ganja tersebut dengan menggunakan kertas rokok, Terdakwa pada saat itu menggulung daun ganja sebanyak 2 (dua) gulung, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) gulungan atau lintingan ganja kepada Saksi YOGI dan 1 (satu) lintingan untuk Terdakwa sendiri, lalu mereka berdua masing-masing membakar ujung lintingan ganja, setelah itu mereka menghisap ganja yang telah mereka bakar tersebut, lalu tidak lama kemudian datang Saksi ALDI, lalu Saksi YOGI berkata kepada Saksi ALDI dengan mengatakan “ MAU NGAMBIL PAKET BERAPA”, lalu Saksi ALDI menjawab “ MAU NGAMBIL PAKET SERATUS RIBU”, lalu Terdakwa berkata “ YA UDAH DUDUK DULU, INI KUBUATKAN UNTUK KAU, MAKANLAH DULU” dan dijawab Saksi ALDI “ NANTILAH DULU”, lalu Terdakwa menggulungkan atau melintingkan daun ganja dengan menggunakan kertas rokok untuk Saksi ALDI, setelah selesai menggulung daun ganja, gulungan daun ganja tersebut diberikan kepada Saksi ALDI, lalu Saksi ALDI membakar ujung gulungan ganja tersebut, lalu menghisapnya beberapa kali, lalu tidak lama

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian datang beberapa pemuda setempat, lalu salah satu pemuda yang tidak dikenal namanya berkata kepada mereka bertiga dengan mengatakan “ KALIAN NGAPAIN DISINI MALAM-MALAM” dan dijawab “ GAK ADA PAK DUDUK SANTAI AJA SAMBIL MAU MAKAN”, lalu pemuda tersebut berkata lagi “ MEREKA DISINI MAU NGECEK TENTANG LAPORAN DI GRUP PEMUDA YANG MANA DITEMPAT INI SERING TERJADI TINDAK ASUSILA / MESUM” dan lalu Saksi YOGI berkata, “KAMI DUDUK-DUDUK SANTAI AJA DISINI”, lalu pemuda tersebut berkata “ KALIAN TIDAK MACAM-MACAMKAN DISINI” lalu salah satu pemuda setempat menelpon anggota kepolisian dari Polsek Ujung Batu yang bernama SAKSI PRAJA, lalu tidak lama kemudian datang SAKSI PRAJA, selanjutnya SAKSI PRAJA merasa curiga dengan mereka, lalu SAKSI PRAJA dengan disaksikan pemuda setempat melakukan penggeledahan sepeda motor yang mereka bawa, lalu dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat didalam motor milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi YOGI ,Saksi ALDI dan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah untuk menjual,membeli dan menguasai narkotika Jenis Shabu tersebut diatas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **RIFKI IHZA DERMAWAN.** dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi YOGI ,Saksi ALDI dan Terdakwa MUHARNUDIN ditangkap sehubungan dengan perkara menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira Jam 22.15 wib, bertempat di Jalan Pemakaman tepatnya di PDAM Dusun Sei Danto, Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa awalnya pada tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 21.30 wib, saksi mendapatkan pesan dari Wa Grup Pemuda Desa Ujung Batu Timur yang memberitahukan bahwa disekitar PDAM Dusun

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Danto, Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu sering terlihat beberapa remaja melakukan tindak asusila / mesum, lalu salah satu pemuda dari desa Ujung Batu timur menghubungi saksi via handpone dengan mengatakan “ PAK BABIN DISINI ADA REMAJA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN KUMPUL-KUMPUL DISEKITAR PDAM” lalu saksi mengatakan “ IYA BANG AKU KESANA”, lalu dengan menggunakan sepeda motor saksi menuju PDAM Desa Ujung Batu Timur, setelah sampai disana, saksi melihat beberapa pemuda dari Desa Ujung Batu Timur sudah ada disekitar PDAM yang saat itu sedang mengamankan beberapa remaja perempuan dan laki-laki yang sedang duduk-duduk ditempat gelap, lalu saksi juga melihat 3 orang remaja laki-laki yang sedang duduk disekitar PDAM yang diketahui bernama Saksi YOGI, Saksi ALDII dan Terdakwa, karena saksi merasa curiga, saksi langsung melakukan penggeledahan sepeda Motor dari remaja perempuan dan laki-laki, selanjutnya melakukan penggeledahan sepeda motor milik Saksi YOGI, setelah itu melakukan penggeledahan sepeda motor milik Saksi ALDI, selanjutnya melakukan penggeledahan sepeda motor milik Terdakwa, pada saat melakukan penggeledahan sepeda motor milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat didalam Jok tersebut, lalu saksi berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan “ APA ITU” sambil menunjuk Jok motor milik Terdakwa, lalu saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) botol Plastik yang berisi daun ganja yang ditemukan pada tas sandang milik Terdakwa , lalu dua barang bukti ganja tersebut saksi letakan diatas tanah, tidak lama kemudian saksi menghubungi petugas piket Polsek Ujung Batu, tidak lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Ujung Batu, lalu salah satu anggota Kepolisian yang bernama BRIPKA IMAM WIJAYA mengintrogasi Terdakwa dengan mengatakan “ INI APA” dan dijawab Terdakwa “ INI GANJA PAK”, lalu BRIPKA IMAM WIJAYA bertanya lagi “PUNYA SIAPA GANJA INI” dan dijawab Terdakwa dengan mengatakan “ PUNYA SAYA PAK”, lalu BRIPKA IMAM WIJAYA berkata lagi kepada Terdakwa dengan mengatakan “ BERSAMA SIAPA KAMU DISINI” dan jawab

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa “ SAYA BERSAMA SAUDARA YOGI DAN SAUDARA ALDI, sambil menunjuk Saksi YOGI dan Saksi ALDI, lalu Saksi YOGI, Saksi ALDI dan Terdakwa beserta barang bukti ganja dibawa ke Polsek Ujung Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan Saksi YOGI, dan Terdakwa akan menjual Narkotika Jenis Ganja miliknya kepada Saksi ALDI melalui perantara Saksi YOGI;

- Bahwa Dari keterangan sdr YOGI, bahwa Saksi ALDI membeli atau memesan ganja kepada YOGI sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Saksi ALDI membeli 1 Paket Narkotika Jenis Ganja dari Saksi YOGI dengan harga Rp. 100.000,-, yang mana transaksi tersebut dilakukan diakhir bulan Mei 2023 sekira Jam 20.20 wib di Pam PDAM Sei Danto RT 04 RW 03, Dusun Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, yang mana 1 Paket Ganja yang dijual tersebut, di peroleh oleh Saksi YOGI dari Terdakwa, yang kedua Saksi ALDI membeli 1 Paket Narkotika Jenis Ganja dari Saksi YOGI dengan harga Rp. 100.000,-, yang mana transaksi mereka lakukan pada tanggal 7 Juni 2023 sekira Jam 22.15 wib di Pam PDAM Sei Danto RT 04 RW 03, Dusun Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, yang mana 1 Paket Ganja yang dijual Saksi YOGI tersebut, diperoleh dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi YOGI, awalnya pada tanggal 7 Juni 2023, sekira Jam 18.30 Wib, Saksi ALDI mengirim pesan Wa kepada Saksi YOGI dengan Isin pesan “ ADA BARANG”, lalu Saksi YOGI menelpon Saksi ALDI dengan mengatakan “ ADA, TAPI NANTI KUKABARI LAGI”, lalu pembicaraan mereka akhiri, kemudian Saksi YOGI menelpon Terdakwa dengan mengatakan “ HAR, DIMANA, ADA YANG MAU BELI NI, ADA GAK” dan dijawab Terdakwa “ ADA”, lalu Saksi YOGI berkata lagi “ YA UDAH KAPAN BISA” dan dijawab Terdakwa dengan mengatakan “ BISA NANTI MALAM DIPAM”, lalu sekira Jam 20.10 wib, Terdakwa mengirim pesan Wa kepada Saksi YOGI dengan isi pesan “ OTW LAH LAGI”, lalu Saksi YOGI menelpon Terdakwa dengan mengatakan “ IYA AKU OTW, lalu Saksi YOGI dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju Pam PDAM Sei Danto RT 04 RW 03, Dusun Desa Ujung Batu

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, pada saat dijalan Saksi YOGI menelpon Saksi ALDI dengan mengatakan “ MEREKA UDAH MAU OTW” dan dijawab Saksi ALDI “ AKU MAU MANDI DULU”, lalu komunikasi mereka akhiri, tidak lama kemudian Saksi YOGI sampai di Pam PDAM Ujung Batu timur untuk menunggu Saksi ALDI dan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat Street warna Hitam, lalu Terdakwa turun dari motor, kemudian mengeluarkan beberapa daun ganja dari dalam tas, lalu menggulung atau melinting daun ganja tersebut dengan menggunakan kertas rokok, Terdakwa pada saat itu menggulung daun ganja sebanyak 2 (dua) gulung, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) gulungan atau lintingan ganja kepada Saksi YOGI dan 1 (satu) lintingan untuk Terdakwa sendiri, lalu mereka berdua masing-masing membakar ujung lintingan ganja, setelah itu mereka menghisap ganja yang telah mereka bakar tersebut, lalu tidak lama kemudian datang Saksi ALDI, lalu Saksi YOGI berkata kepada Saksi ALDI dengan mengatakan “ MAU NGAMBIL PAKET BERAPA”, lalu Saksi ALDI menjawab “ MAU NGAMBIL PAKET SERATUS RIBU”, lalu Terdakwa berkata “ YA UDAH DUDUK DULU, INI KUBUATKAN UNTUK KAU, MAKANLAH DULU” dan dijawab Saksi ALDI “ NANTILAH DULU”, lalu Terdakwa menggulungkan atau melintingkan daun ganja dengan menggunakan kertas rokok untuk Saksi ALDI, setelah selesai menggulung daun ganja, gulungan daun ganja tersebut diberikan kepada Saksi ALDI, lalu Saksi ALDI membakar ujung gulungan ganja tersebut, lalu menghisapnya beberapa kali, lalu tidak lama kemudian datang beberapa pemuda setempat, lalu salah satu pemuda yang tidak dikenal namanya berkata kepada mereka bertiga dengan mengatakan “ KALIAN NGAPAIN DISINI MALAM-MALAM” dan dijawab “ GAK ADA PAK DUDUK SANTAI AJA SAMBIL MAU MAKAN”, lalu pemuda tersebut berkata lagi “ MEREKA DISINI MAU NGECEK TENTANG LAPORAN DI GRUP PEMUDA YANG MANA DITEMPAT INI SERING TERJADI TINDAK ASUSILA / MESUM” dan lalu Saksi YOGI berkata, “KAMI DUDUK-DUDUK SANTAI AJA DISINI”, lalu pemuda tersebut berkata “ KALIAN TIDAK MACAM-MACAMKAN DISINI” lalu salah satu

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemuda setempat menelpon anggota kepolisian dari Polsek Ujung Batu yang bernama SAKSI PRAJA, lalu tidak lama kemudian datang SAKSI PRAJA, selanjutnya SAKSI PRAJA merasa curiga dengan mereka, lalu SAKSI PRAJA dengan disaksikan pemuda setempat melakukan penggeledahan sepeda motor yang mereka bawa, lalu dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat didalam motor milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi YOGI ,Saksi ALDI dan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah untuk menjual,membeli dan menguasai narkoba Jenis Shabu tersebut diatas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi PRAJA DILLA. dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi YOGI ,Saksi ALDI dan Terdakwa MUHARNUDIN ditangkap sehubungan dengan perkara menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira Jam 22.15 wib, bertempat di Jalan Pemakaman tepatnya di PDAM Dusun Sei Danto, Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa awalnya pada tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 21.30 wib, saksi mendapatkan pesan dari Wa Grup Pemuda Desa Ujung Batu Timur yang memberitahukan bahwa disekitar PDAM Dusun Sei Danto, Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu sering terlihat beberapa remaja melakukan tindak asusila / mesum, lalu salah satu pemuda dari desa Ujung Batu timur menghubungi saksi via handpone dengan mengatakan “ PAK BABIN DISINI ADA REMAJA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN KUMPUL-KUMPUL DISEKITAR PDAM” lalu saksi mengatakan “ IYA BANG AKU KESANA”, lalu dengan menggunakan sepeda motor saksi menuju PDAM Desa Ujung Batu Timur, setelah sampai disana, saksi melihat beberapa pemuda dari Desa Ujung Batu Timur sudah ada disekitar PDAM yang saat itu sedang mengamankan beberapa remaja perempuan dan laki-laki yang

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp



sedang duduk-duduk ditempat gelap, lalu saksi juga melihat 3 orang remaja laki-laki yang sedang duduk disekitar PDAM yang diketahui bernama Saksi YOGI, Saksi ALDI dan Terdakwa, karena saksi merasa curiga, saksi langsung melakukan penggeledahan sepeda Motor dari remaja perempuan dan laki-laki, selanjutnya melakukan penggeledahan sepeda motor milik Saksi YOGI, setelah itu melakukan penggeledahan sepeda motor milik Saksi ALDI, selanjutnya melakukan penggeledahan sepeda motor milik Terdakwa, pada saat melakukan penggeledahan sepeda motor milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat didalam Jok tersebut, lalu saksi berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan “ APA ITU” sambil menunjuk Jok motor milik Terdakwa, lalu saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) botol Plastik yang berisi daun ganja yang ditemukan pada tas sandang milik Terdakwa , lalu dua barang bukti ganja tersebut saksi letakan diatas tanah, tidak lama kemudian saksi menghubungi petugas piket Polsek Ujung Batu, tidak lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Ujung Batu, lalu salah satu anggota Kepolisian yang bernama BRIPKA IMAM WIJAYA menginterogasi Terdakwa dengan mengatakan “ INI APA” dan dijawab Terdakwa “ INI GANJA PAK”, lalu BRIPKA IMAM WIJAYA bertanya lagi “PUNYA SIAPA GANJA INI” dan dijawab Terdakwa dengan mengatakan “ PUNYA SAYA PAK”, lalu BRIPKA IMAM WIJAYA berkata lagi kepada Terdakwa dengan mengatakan “ BERSAMA SIAPA KAMU DISINI” dan jawab Terdakwa “ SAYA BERSAMA SAUDARA YOGI DAN SAUDARA ALDI, sambil menunjuk Saksi YOGI dan Saksi ALDI, lalu Saksi YOGI, Saksi ALDI dan Terdakwa beserta barang bukti ganja dibawa ke Polsek Ujung Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan Saksi YOGI, dan Terdakwa akan menjual Narkotika Jenis Ganja miliknya kepada Saksi ALDI melalui perantara Saksi YOGI;
- Bahwa Dari keterangan sdr YOGI, bahwa Saksi ALDI membeli atau memesan ganja kepada YOGI sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Saksi ALDI membeli 1 Paket Narkotika Jenis Ganja dari Saksi YOGI dengan harga Rp. 100.000,-, yang mana

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi tersebut dilakukan diakhir bulan Mei 2023 sekira Jam 20.20 wib di Pam PDAM Sei Danto RT 04 RW 03, Dusun Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, yang mana 1 Paket Ganja yang dijual tersebut, di peroleh oleh Saksi YOGI dari Terdakwa, yang kedua Saksi ALDI membeli 1 Paket Narkotika Jenis Ganja dari Saksi YOGI dengan harga Rp. 100.000,-, yang mana transaksi mereka lakukan pada tanggal 7 Juni 2023 sekira Jam 22.15 wib di Pam PDAM Sei Danto RT 04 RW 03, Dusun Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, yang mana 1 Paket Ganja yang dijual Saksi YOGI tersebut, diperoleh dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi YOGI, awalnya pada tanggal 7 Juni 2023, sekira Jam 18.30 Wib, Saksi ALDI mengirim pesan Wa kepada Saksi YOGI dengan Isin pesan “ ADA BARANG”, lalu Saksi YOGI menelpon Saksi ALDI dengan mengatakan “ ADA, TAPI NANTI KUKABARI LAGI”, lalu pembicaraan mereka akhiri, kemudian Saksi YOGI menelpon Terdakwa dengan mengatakan “ HAR, DIMANA, ADA YANG MAU BELI NI, ADA GAK” dan dijawab Terdakwa “ ADA”, lalu Saksi YOGI berkata lagi “ YA UDAH KAPAN BISA” dan dijawab Terdakwa dengan mengatakan “ BISA NANTI MALAM DIPAM”, lalu sekira Jam 20.10 wib, Terdakwa mengirim pesan Wa kepada Saksi YOGI dengan isi pesan “ OTW LAH LAGI”, lalu Saksi YOGI menelpon Terdakwa dengan mengatakan “ IYA AKU OTW, lalu Saksi YOGI dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju Pam PDAM Sei Danto RT 04 RW 03, Dusun Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, pada saat dijalan Saksi YOGI menelpon Saksi ALDI dengan mengatakan “ MEREKA UDAH MAU OTW” dan dijawab Saksi ALDI “ AKU MAU MANDI DULU”, lalu komunikasi mereka akhiri, tidak lama kemudian Saksi YOGI sampai di Pam PDAM Ujung Batu timur untuk menunggu Saksi ALDI dan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat Street warna Hitam, lalu Terdakwa turun dari motor, kemudian mengeluarkan beberapa daun ganja dari dalam tas, lalu menggulung atau melinting daun ganja tersebut dengan menggunakan kertas rokok, Terdakwa pada saat itu menggulung

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daun ganja sebanyak 2 (dua) gulung, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) gulungan atau lintingan ganja kepada Saksi YOGI dan 1 (satu) lintingan untuk Terdakwa sendiri, lalu mereka berdua masing-masing membakar ujung lintingan ganja, setelah itu mereka menghisap ganja yang telah mereka bakar tersebut, lalu tidak lama kemudian datang Saksi ALDI, lalu Saksi YOGI berkata kepada Saksi ALDI dengan mengatakan “ MAU NGAMBIL PAKET BERAPA”, lalu Saksi ALDI menjawab “ MAU NGAMBIL PAKET SERATUS RIBU”, lalu Terdakwa berkata “ YA UDAH DUDUK DULU, INI KUBUATKAN UNTUK KAU, MAKANLAH DULU” dan dijawab Saksi ALDI “ NANTILAH DULU”, lalu Terdakwa menggulungkan atau melintiskan daun ganja dengan menggunakan kertas rokok untuk Saksi ALDI, setelah selesai menggulung daun ganja, gulungan daun ganja tersebut diberikan kepada Saksi ALDI, lalu Saksi ALDI membakar ujung gulungan ganja tersebut, lalu menghisapnya beberapa kali, lalu tidak lama kemudian datang beberapa pemuda setempat, lalu salah satu pemuda yang tidak dikenal namanya berkata kepada mereka bertiga dengan mengatakan “ KALIAN NGAPAIN DISINI MALAM-MALAM” dan dijawab “ GAK ADA PAK DUDUK SANTAI AJA SAMBIL MAU MAKAN”, lalu pemuda tersebut berkata lagi “ MEREKA DISINI MAU NGECEK TENTANG LAPORAN DI GRUP PEMUDA YANG MANA DITEMPAT INI SERING TERJADI TINDAK ASUSILA / MESUM” dan lalu Saksi YOGI berkata, “KAMI DUDUK-DUDUK SANTAI AJA DISINI”, lalu pemuda tersebut berkata “ KALIAN TIDAK MACAM-MACAMKAN DISINI” lalu salah satu pemuda setempat menelpon anggota kepolisian dari Polsek Ujung Batu yang bernama SAKSI PRAJA, lalu tidak lama kemudian datang SAKSI PRAJA, selanjutnya SAKSI PRAJA merasa curiga dengan mereka, lalu SAKSI PRAJA dengan disaksikan pemuda setempat melakukan penggeledahan sepeda motor yang mereka bawa, lalu dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat didalam motor milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi YOGI, Saksi ALDI dan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah untuk menjual, membeli dan menguasai narkotika Jenis Shabu tersebut diatas;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi ALDI ALFANSYI Bin UJANG MAZARI Als ALDI dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi terangkan kejadian Narkotika jenis dauan ganja tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Junii 2023 sekira pukul 22.15 Wib di dalam areal PDAM Ujung batu timur Dusun Sei Danto Desa ujung batu Timur Kec.Ujung batu kab. Rokan Hulu sedangkan yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi adalah teman saksi Saksi YOGI;
- Bahwa pada saat itu oleh beberapa orang warga bersama pihak kepolisian ujung batu yang tidak saksi kenal dan memperkenalkan bahwa dari anggota kepolisian Sektor Ujungbatu. Dan pada saat ditangkap saksi bersama 2 (dua) orang teman saksi yang bernama Saksi YOGI dan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap saat saksi sedang berjalan bersama dua orang teman saksi dari dalam lokasi PDAM ujung batu timur menuju kearah parkiran sepeda motor namun sebelum sampai kurang lebih 4 (empat) meter saksi didatangi oleh satu orang polisi yang tidak saksi kenal dengan mengatakan kepada kami “ INI UDAH DIPERIKSA “ yang perkataan tersebut tertuju kepada warga yang pada saat itu sedang berada di lokasi tersebut dan yang saksi degar warga mengatakan “ SETERIL “ dan pak polisi tersebut katakan “ HONDANYA SUDAH DI PERIKSA “ dan warga jawab “ BELUM “ lalu kemudian warga bersama dengan polisi langsung memeriksa jok sepeda motor milik saksi merk Honda Scoopy warna hitam namun pada saat itu tidak ada di temukan barang yang mencurigakan lalu kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor Yamaha N-Max warna merah milik teman saksi Saksi YOGI namun pada saat itu tidak ditemukan barang yang mencurigakan dan kemudian selanjutnya di lakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor Honda Beat Sreet warna hitam milik teman saksi Terdakwa MUHARNUDIN dan di dalam joknya ditemukan bungkusan kertas yang di dalamnya berisikan narkotika jenis Daun ganja kering dan kemudian polisi langsung memeriksa tas warna hijau Creem yang din sandang Terdakwa

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didalamnya ditemukan 1 (satu) buah botol yang didalamnya berisikan daun ganja dan setelah itu saksi bersama 2 (dua) orang teman saksi tersebut dibawa ke Polsek Ujung batu untuk dimintai keterangan;

- Bahwa yang saksi lakukan bersama 2 (dua) orang teman saksi pada saat itu adalah menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering dan maksud tujuan saksi datang ketempat lokasi PDAM ujung batu timur tersebut untuk menggunakan narkotika jenis Daun ganja kering;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib pada saat saksi berada di tempat kerja saksi lalu pada saat itu saksi di hubungi oleh Saksi YOGI melalui HP milik saksi dengan mengatakan “ GAMBIL LAGI GAK UNTUK PAKAI KITA “ dan saksi katakan “ IYALAH BOLEH UNTUK PAKAI KITA “ dan Saksi YOGI katakan “ BENTAR YA KUHUBUNGI MUHAR DULU “ lalu percakapan kami berdua putus lalu kemudian kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi YOGI menghubungi saksi lagi dengan mengatakan “ ADA DIA NI GAMBIL BERAPA “ dan saksi katakan “ SERATUS “ dan Saksi YOGI katakan “ OKE “ lalu percakapan kami berdua putus Dan sekira pukul 20.00 Wib saksi menghubungi Saksi YOGI dengan mengatakan “ UDAH DIMANA “ dan dijawab Saksi YOGI “ LAGI DIPAM LAGI MEMISAHKAN DAUN DARI BATANG “ dan saksi katakan “ OKELAH “ lalu setelah mendapatkan kabar tersebut sekira pukul 21.20 Wib saksi berangkat menuju kearah PDAM Ujung batu timur dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dan sesampai di lokasi PDAM dan setelah sepeda motor saksi parkirkan lalu kemudian saksi dengan berjalan kaki menuju kearah dalam lokasi PDAM dan melihat Saksi YOGI bersama Terdakwa sedang duduk lalu saksi melihat Terdakwa sedang mempersiapkan Narkotika jenis daun ganja dengan melinting daun ganja melihat hal tersebut saksi langsung duduk disamping Saksi YOGI sambil mengatakan “ MANA BARANG TU GI “ dan Saksi YOGI katakan “ INI SAMA MUHAR “ dan kemudian Terdakwa mengeluarkan satu buah botol lalu mengambil dari dalam botol daun ganja kering dan diletakkan diatas kertas lalu Terdakwa katakan kepada saksi “INI LAH LINTING “ sambil menyodorkan

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kertas Koran yang diatasnya daun ganja kering lalu kemudian saksi langsung mengambil kertas piper lalu kemudian memasukkan kedalam kertas tersebut lalu melintingnya menjadi rokok sedangkan 2 (dua) batang daun ganja sudah siap dilinting oleh teman saksi tersebut lalu kemudian kami menghisap 3 (tiga) batang daun ganja tersebut dengan bergantian sampai daun ganja tersebut habis;

- Bahwa saksi belum ada menyerahkan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi YOGI untuk pembelian Narkotika jenis Daun ganja tersebut dan saksi belum ada menerima Narkotika jenis Daun Ganja dari saudarayogi hanya saja saksi pada saat sampai di lokasi PDAM saksi ada menanyakan kepada Saksi YOGI “MANA BARANGTU GI “ dan Saksi YOGI katakan “INI SAMA MUHAR “ lalu saksi ada menggunakan Narkotika jenis Daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) linting bersama Saksi YOGI dan Terdakwa di lokasi PDAM Ujung batu timur;

- Bahwa pada awal saksi sampai di lokasi PDAM saksi tidak melihat adanya warga namun setelah saksi bersama 2 (dua) orang teman saksi menggunakan narkotika jenis daun ganja kurang lebih 20(dua) puluh menit saksi melihat ada beberapa warga datang ke lokasi PDAM tersebut sambil mendatangi saksi bersama teman saksi tersebut lalu kemudian salah satu warga mengatakan “ LAGI GAPAIN KALIAN “ dan saksi katakan “ MAKAN “ lalu kemudian salah satu warga memeriksa badan kami satu persatu dan tidak ditemukan barang barang yang mencurigakan Dan mengapa tidak terjadi transaksi jual beli dikarenakan saksi bersama Saksi YOGI dan Terdakwa terlebih dahulu sudah tertangkap oleh pihak kepolisian bersama warga;

- Bahwa barang barang yang di temukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi bersama Saksi YOGI dan Terdakwa adalah 1 (satu) paket besar narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dalam kertas bungkus nasi yang ditemukan di dalam jok honda beat sreet warna hitam , 1 (satu) buah tas sandang warna hijau creem yang didalamnya berisikan 1 (satu) botol yang berisikan daun ganja kering , kertas paper milik Terdakwa;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp



- Bahwa saksi membeli Narkotika Jenis Daun ganja kering kepada Saksi YOGI baru satu kali ini sedangkan dengan Terdakwa baru sekali ini dengan perantara pembelian dari Saksi YOGI dan saksi menggunakan Narkotika Jenis daun ganja kering tersebut baru kurang lebih 5 (lima) bulan sampai sekarang ini;
- Bahwa Saksi membeli paket Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut dari Saksi YOGI untuk saksi pakai sendiri dan saksi tidak pernah menjual belikan Narkotika jenis daun ganja kepada orang lain namun saksi hanya membeli Narkotika jenis daun ganja kering untuk saksi gunakan sendiri;
- Bahwa saksi memakai narkotika jenis daun ganja kering baru kurang lebih 5 (lima) bulan sampai saat ini dan terakhir kali saksi memakai Narkotika jenis daun ganja kering pada hari rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 21.20 Wib di PDAM Dusun Sei Danton Kelurahan Ujung batu Kecamatan. Ujung batu Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa alat yang saksi gunakan dalam membeli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah 1 (satu) Unit handphone merk iphone 11 warna hijau muda (Toosca);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi YOGI YARMALIS Als YOGI Bin YARMAN. dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa perkara tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 22.16 Wib, bertempat di Jalan Pemakaman tepatnya di jalan kuburan Dusun Sei Danton Desa Ujung batu Timur Ujung batu Kecamatan. Ujung batu Kab. Rokan Hulu,dan hubungan saksi dalam perkara ini adalah pada saat penangkapan saksi berada bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di jalan kuburan Dusun Sei danto tersebut bersama teman saksi yang bernama Saksi ALDI dan maksud tujuan saksi berada di tempat tersebut untuk menjumpai Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis daun ganja kering kepada Terdakwa namun pada saat itu saksi bersama Saksi ALDI sebelum membeli daun ganja tersebut saksi bersama Saksi ALDI

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp



diberikan oleh Terdakwa untuk memakai Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;

- Bahwa Narkotika yang akan saksi beli kepada Terdakwa adalah Narkotika Jenis Ganja untuk pesanan dari teman saksi Saksi ALDI namun belum sempat akan melakukan transaksi, saksi, Terdakwa dan Saksi ALDI ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Ujung Batu;
- Bahwa saksi akan membeli Narkotika jenis daun ganja kepada Terdakwa sebanyak paket Rp.100.000(seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada tanggal 7 Juni 2023, sekira Jam 18.30 Wib, Saksi ALDI mengirim pesan Wa kepada saksi dengan Isin pesan “ ADA BARANG”, lalu saksi menelpon Saksi ALDI dengan mengatakan “ ADA, TAPI NANTI KUKABARI LAGI”, lalu pembicaraan kami akhiri, kemudian saksi menelpon Terdakwa dengan mengatakan “ HAR, DIMANA, ADA YANG MAU BELIK NI, ADA GAK” dan dijawab Terdakwa “ ADA”, lalu saksi berkata lagi “ YA UDAH KAPAN BISA” dan dijawab Terdakwa dengan mengatakan “ BISA NANTI MALAM DIPAM”, lalu sekira Jam 20.10 wib, Terdakwa NUDIN mengirim pesan Wa kepada saksi dengan isin pesan “ OTW LAH LAGI”, lalu saksi menelpon Terdakwa dengan mengatakan “ IYA SAKSI OTW, lalu saksi dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju Pam PDAM Sei Danto RT 04 RW 03, Dusun Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, pada saat di jalan saksi menelpon Saksi ALDI dengan mengatakan “ KAMI UDAH MAU OTW” dan dijawab Saksi ALDI “ AKU MAU MANDI DULU”, lalu komunikasi kami akhiri, tidak lama kemudian saksi sampai di Pam PDAM Ujung Batu timur untuk menunggu Saksi ALDI dan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat Street warna Hitam, lalu Terdakwa turun dari motor, kemudian mengeluarkan beberapa daun ganja dari dalam tas, lalu menggulung atau melinting daun ganja tersebut dengan menggunakan kertas rokok, Terdakwa pada saat itu menggulung daun ganja sebanyak 2 (dua) gulung, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) gulungan atau lintingan ganja kepada saksi dan 1 (satu) lintingan untuk Terdakwa sendiri, lalu kami berdua masing-masing membakar ujung lintingan ganja, setelah itu kami menghisap ganja

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah kami bakar tersebut, lalu tidak lama kemudian datang Saksi ALDI, lalu saksi berkata kepada Saksi ALDI dengan mengatakan “ MAU NGAMBIL PAKET BERAPA”, lalu Saksi ALDI menjawab “ MAU NGAMBIL PAKET SERATUS RIBU”, lalu Terdakwa berkata “ YA UDAH DUDUK DULU, INI KUBUATKAN UNTUK KAU, MAKANLAH DULU” dan dijawab Saksi ALDI “ NANTILAH DULU”, lalu Terdakwa menggulungkan atau melintingkan daun ganja dengan menggunakan kertas rokok untuk Saksi ALDI, setelah selesai menggulung daun ganja, gulungan daun ganja tersebut diberikan kepada Saksi ALDI, lalu Saksi ALDI membakar ujung gulungan ganja tersebut, lalu menghisapnya beberapa kali, lalu tidak lama kemudian datang beberapa pemuda setempat, lalu salah satu pemuda yang tidak saksi kenal namanya berkata kepada kami bertiga dengan mengatakan “ KALIAN NGAPAIN DISINI MALAM-MALAM” dan saksi jawab “ GAK ADA PAK DUDUK SANTAI AJA SAMBIL MAU MAKAN”, lalu pemuda tersebut berkata lagi “ KAMI DISINI MAU NGECEK TETANG LAPORAN DI GRUP PEMUDA YANG MANA DITEMPAT INI SERING TERJADI TIDAK ASUSILA / MESUM” dan saksi jawab, KAMI DUDUK-DUDUK SANTAI AJA DISINI”, lalu pemuda tersebut berkata “ KALIAN TIDAK MACAM-MACAMKAN DISINI”, lalu salah satu pemuda setempat menelpon anggota kepolisian dari Polsek Ujung Batu yang bernama Saksi PRAJA, lalu tidak lama kemudian datang Saksi PRAJA, selanjutnya Saksi PRAJA merasa curiga dengan kami, lalu Saksi PRAJA dengan disaksikan pemuda setempat melakukan penggeledahan sepeda motor yang kami bawa, lalu dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat didalam motor milik Terdakwa, lalu Saksi PRAJA berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan “ APA ITU” sambil menunjuk Jok motor milik Terdakwa, namun saksi tidak tahu jawaban Terdakwa, lalu Saksi PRAJA melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) botol Plastik yang berisi daun ganja yang ditemukan pada tas sandang milik Terdakwa , lalu dua barang bukti ganja tersebut diletakan diatas tanah, tidak lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Ujung Batu, lalu salah satu anggota Kepolisian yang bernama

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIPKA IMAM WIJAYA mengintrogasi Terdakwa dengan mengatakan “ INI APA” dan dijawab Terdakwa “ INI GANJA PAK”, lalu BRIPKA IMAM WIJAYA bertanya lagi “PUNYA SIAPA GANJA INI” dan dijawab Terdakwa dengan mengatakan “ PUNYA SAYA PAK”, lalu BRIPKA IMAM WIJAYA berkata lagi kepada Terdakwa dengan mengatakan “ BERSAMA SIAPA KAMU DISINI” dan jawab Terdakwa “ SAYA BERSAMA SAUDARA YOGI DAN SAUDARA ALDI, sambil menunjuk saksi dan Saksi ALDI, lalu saksi, Terdakwa dan Saksi ALDI beserta barang bukti ganja dibawa ke Polsek Ujung Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi ALDI membeli atau memesan ganja kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Saksi ALDI membeli 1 Paket Narkotika Jenis Ganja dari saksi dengan harga 1 Paketnya Rp. 100.000,-, yang mana transaksi kami lakukan diakhir bulan Mei 2023 sekira Jam 20.20 wib di Pam PDAM Sei Danto RT 04 RW 03, Dusun Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, yang mana 1 Paket Ganja yang saksi jual tersebut, saksi peroleh dari Terdakwa, yang kedua Saksi ALDI membeli 1 Paket Narkotika Jenis Ganja dari saksi dengan harga 1 Paketnya Rp. 100.000,-, yang mana transaksi kami lakukan pada tanggal 7 Juni 2023 sekira Jam 22.15 wib di Pam PDAM Sei Danto RT 04 RW 03, Dusun Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, yang mana 1 Paket Ganja yang saksi jual tersebut, saksi peroleh dari Terdakwa;

- Bahwa mengapa saksi, Terdakwa dan ALDI ditangkap pada tanggal 7 Juni 2023 sekira Jam 22.15 wib di Pam PDAM Sei Danto RT 04 RW 03, Dusun Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, dikarenakan saksi sebagai perantara jual Narkotika Jenis Ganja yang akan dibeli oleh Saksi ALDI yang mana Ganja yang akan saksi jual tersebut saksi peroleh dari Terdakwa namun pada saat akan melakukan transaksi, saksi dan teman-teman ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Ujung Batu, dan Terdakwa ditangkap selaku penjual dan pemilik 1 Paket Ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat yang ditemukan pada Jok sepeda motor milik Terdakwa, lalu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) botol Plastik yang berisi ganja

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan pada tas sandang milik Terdakwa, lalu Saksi ALDI ditangkap selaku pembeli dan pemakai Narkotika Jenis Ganja;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi, Terdakwa dan Saksi ALDI, pihak kepolisian ada melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh beberapa warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) botol Plastik yang berisi ganja yang ditemukan pada saat penangkapan sdr dan teman-teman saksi pada tanggal 7 Juni 2023 sekira Jam 22.15 wib di Pam PDAM Sei Danto RT 04 RW 03, Dusun Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu yaitu diperoleh dari saudara SATRIA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Memiliki dan menguasai Narkotika Jenis Daun Ganja Kering tersebut pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023, sekira pukul 22.15 Wib, di Jalan Pemakan Dekat Tengki Pam PDAM RT 04 RW 03 Dusun Sei Danto Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa Narkotika Jenis Daun Ganja kering yang berada di tangan Terdakwa sebanyak : 2 (dua) Paket Daun Ganja kering yang terdiri : 1 (satu) Paket Daun Ganja kering terbungkus Palstik Bungkus Nasi dan 1 (satu) Paket Daun Ganja kering dalam Botol Plastik Merek Chia Seed;
- Bahwa 2 (dua) Paket Daun Ganja kering yang terdiri : 1 (satu) Paket Daun Ganja kering terbungkus Palstik Bungkus Nasi dalam jok sepeda motor Terdakwa Merek Honda beed strit Warna hitam BM 6826 UZ dan 1 (satu) Paket Daun Ganja kering dalam Botol Plastik Merek Chia Seed ditemukan didalam tas Merek T Tapax Warna Hijau Crime;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Duan Ganja kering itu kepada sdr. SATRIA sebanyak 1 (satu) garis yang terbungkus dari kertas bungkus nasi;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Daun ganja kering itu kepada sdr. SATRIA itu untuk Terdakwa pakai dan Terdakwa jual kembali untuk dapat membeli lagi narkotika jenis daun ganja kering;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis daun ganja kering kepada sdr. SATRIA sebanyak 5 (Lima) kali dan Terdakwa kenal dengannya sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, serta caranya Terdakwa membeli narkoba jenis sahu itu dengan cara : Yang Pertama, kedua dan ketiga Terdakwa tidak ingat lagi kapan harinya, yang jelas Terdakwa beli paket Rp 50.000, Yang Ke empat : Pada hari Kamis Tanggal 01 Juni 2023, sekira jam 17.00 Wib di Jalan arah mau ke Simpang Durian sebatang lewat pesantren dipinggir jalan, sebanyak paket Rp 50.000 (Lima puluh Ribu Rupiah) dan Yang kelima Terdakwa beli pada saat hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, sekira jam 17.00 Wib, sebanyak 1 (satu) garis terbungkus kertas bungkus nasi warna padi, seharga Rp 400.000 (empat Ratus Ribu Rupiah), serta alat yang Terdakwa gunakan membeli Narkoba jenis daun ganja kering adalah dengan menggunakan alat sepeda motor milik Terdakwa jenis Honda Beed Strid Warna Hitam dengan Nomor polisi BM 6826 UZ dan Narkoba jenis daun ganja kering yang Terdakwa beli : Pertama, Kedua, ketiga dan yang ke empat Terdakwa gunakan sendiri dan Pembelian yang kelima terakhir Terdakwa pakai dan Terdakwa mau jual paket Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi YOGI dan Saksi ALDI, namun sebelum Narkoba jenis Daun Ganja Kering Terdakwa jual kami kumpul di belakang PAM tempat kami diamankan, setelah itu narkoba jenis daun ganja kering sebelum Terdakwa jual kepada Saksi YOGI dan Saksi ALDI kami gunakan dulu saat kami sedang makan datang warga dan pak polisi mengamankan kami, setelah di cek mereka dapat 1 (satu) paket Narkoba jenis daun ganja kering di bawah jok sepeda motor Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi didalam Tas sandang Terdakwa, setelah itu mereka menghubungi anggota polsek ujung batu dan kami dimakan setelah itu di bawa kepolsek ujung batu guna proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa dapat berjumpa atau kumpul dengan Saksi YOGI dan Saksi ALDI dikarenakan sebelumnya Saksi YOGI menghubungi Terdakwa mengatakan mau membeli Narkoba jenis daun ganja kering “ berapa “ Rp 100.000” ada, dimana kita jumpa” dekat daerah PAM ajalah “ oke, setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa sekitar jam 18.00 Wib” saat itu Terdakwa duduk dipinggir sungai sambil menghisap daun gaja kering, saat itu Saksi YOGI menghubungi Terdakwa sekitar jam 21.00 Wib sambil mengatakan mereka sudah berada di PAM dan Terdakwa jawab oke Terdakwa OTW, sekitar jam 21.15 Wib Terdakwa sampai dan Saksi YOGI mengatakan ada barang nya “ ya ada dalam tas Terdakwa tinggal di bagi aja

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi “ setelah itu kami duduk dan Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis daun ganja kering dari dalam tas sandang Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kertas Pavir dalam tas Terdakwa dan Terdakwa linting satu batang dan Saksi ALDI melinting 1 (satu) batang pula (Daun Gaja kering dicampur tembakau rokok), setelah kami siap gunakan kami tambah 1 (satu) linting lagi yang Terdakwa linting sendiri setelah selesai kami makan nasi uduk yang dibawa oleh Saksi ALDI, sedang kami makan nasi uduk sekitar jam 22.15 Wib datang masyarakat mengatakan mau mencari orang yang melakukan perzinahan di sini dan saat itu mereka melakukan pengecekan di dalam jok sepeda motor kami dan saat itu masyarakat melihat ada 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa dan setelah itu mereka mengecek tas sandang Terdakwa dan mereka melihat ada 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering dalam botol plastik milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengaku mengatakan itu milik Terdakwa dan Terdakwa baru siap menggunakan narkotika jenis daun ganja kering bersama dengan Saksi YOGI dan Saksi ALDI dan mereka juga mau membeli narkotika jenis daun ganja kering kepada Terdakwa paket Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis daun ganja kering yang Terdakwa beli yang kelima itu kepada teman Terdakwa sdr. SIJON seharga Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mau jual kepada Saksi YOGI dan Saksi ALDI namun setelah Terdakwa menggunakan dengan mereka kami diamankan oleh warga sebelum Terdakwa serahkan narkotika jenis daun ganja kering kepada mereka seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Peran Terdakwa adalah Terdakwa yang menyediakan narkotika jenis daun ganja kering dan mereka Saksi YOGI yang mau memesan Daun ganja kering kepada Terdakwa untuk Saksi ALDI, Sebanyak paket Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan kami juga menggunakan narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) linting sebelum kami diamankan warga;

- Bahwa Yang ditemukan oleh warga dan Pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah : Yang Pertama ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering terbungkus kertas bungkus nasi di dalam jok sepeda motor Terdakwa, setelah itu dalam tas sandang Terdakwa di temukan 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering di dalam botol plastik, setelah itu mereka mengamankan : 3 (tiga) unit Hend pone merek 1. IPOHOEN, 2. GOGEL dan 3. VIVO Y 2SG, 1 (satu)

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Tas Sandang, 2 (dua) buah kertas Linting Vafir dan 1 (satu) unit sepeda motor Merek honda Beed Stred Warna Hitam BM 6826 UZ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang telah dibacakan dan dilampirkan dalam berkas berita acara penyidikan sebagai berikut:

1. Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 1235/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi dua apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 1821/2023/NNF an. Tersangka MUHARNUDIN Bin IDRIS Als MUNAR mengandung Ganja (tanaman), Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu), sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 8 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 062/14301/VI/2023/III/14300/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit RISYE DORINA PUTRI. S.HUT, penimbangan barang Bukti 1 (satu) paket ganja yang terbungkus kertas warna coklat dengan berat bersih 50,33 gram dan 1 (satu) botol plastic yang berisi ganja dengan berat bersih 25, 35 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
2. 1 (satu) buah botol Plastik yang berisikan daun ganja kering;
3. 1 (satu) Unit Hendphone Merk Iphone X warna hitam dengan sliikon merah maron;
4. 2 (dua) lembar Piper putih;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Sreet warna hitam NoPol BM 6826 UZ dengan nomor Mesin JFZ22E-01141567 dan No Rangka MH1JFZ210HK137334;
6. (satu) buah Tas Merk Tapex warna hijau Cream;
7. Uang sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHARNUDIN ditangkap oleh kepolisian pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira Jam 22.15 wib, bertempat di Jalan Pemakaman tepatnya di PDAM Dusun Sei Danto, Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat didalam Jok tersebut, lalu saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) botol Plastik yang berisi daun ganja yang ditemukan pada tas sandang milik Terdakwa tas sandang milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika Jenis Daun Ganja kering yang berada di tangan Terdakwa sebanyak : 2 (dua) Paket Daun Ganja kering yang terdiri : 1 (satu) Paket Daun Ganja kering terbungkus Palstik Bungkus Nasi dan 1 (satu) Paket Daun Ganja kering dalam Botol Plastik Merek Chia Seed;
- Bahwa 2 (dua) Paket Daun Ganja kering yang terdiri : 1 (satu) Paket Daun Ganja kering terbungkus Palstik Bungkus Nasi dalam jok sepeda motor Terdakwa Merek Honda beed strit Warna hitam BM 6826 UZ dan 1 (satu) Paket Daun Ganja kering dalam Botol Plastik Merek Chia Seed ditemukan didalam tas Merek T Tapax Warna Hijau Crime;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 062/14301/VI/2023/III/14300/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit RISYE DORINA PUTRI. S.HUT, penimbangan barang Bukti 1 (satu) paket ganja yang terbungkus kertas warna coklat dengan berat bersih 50,33 gram dan 1 (satu) botol plastic yang berisi ganja dengan berat bersih 25, 35 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 1235/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektur Polisi dua apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 1821/2023/NNF an. Tersangka MUHARNUDIN Bin IDRIS Als MUNAR mengandung Ganja (tanaman), Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu), sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 8 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Duan Ganja kering itu kepada sdr. SATRIA sebanyak 1 (satu) garis yang terbungkus dari kertas bungkus nasi;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Daun ganja kering itu kepada sdr. SATRIA itu untuk Terdakwa pakai dan Terdakwa jual kembali untuk dapat membeli lagi narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja kering kepada sdr. SATRIA sebanyak 5 (Lima) kali dan Terdakwa kenal dengannya sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, serta caranya Terdakwa membeli narkotika jenis sahu itu dengan cara : Yang Pertama, kedua dan ketiga Terdakwa tidak ingat lagi kapan harinya, yang jelas Terdakwa beli paket Rp 50.000, Yang Ke empat : Pada hari Kamis Tanggal 01 Juni 2023, sekira jam 17.00 Wib di Jalan arah mau ke Simpang Durian sebatang lewat pesantren dipinggir jalan, sebanyak paket Rp 50.000 (Lima puluh Ribu Rupiah) dan Yang kelima Terdakwa beli pada saat hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, sekira jam 17.00 Wib, sebanyak 1 (satu) garis terbungkus kertas bungkus nasi warna padi, seharga Rp 400.000 (empat Ratus Ribu Rupiah), serta alat yang Terdakwa gunakan membeli Narkotika jenis daun ganja kering adalah dengan menggunakan alat sepeda motor milik Terdakwa jenis Honda Beed Strid Warna Hitam dengan Nomor polisi BM 6826 UZ dan Narkotika jenis daun ganja kering yang Terdakwa beli : Pertama, Kedua, ketiga dan yang ke empat Terdakwa gunakan sendiri dan Pembelian yang kelima terakhir Terdakwa pakai dan Terdakwa mau jual paket Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi YOGI dan Saksi ALDI, namun sebelum Narkotika jenis Daun Ganja Kering Terdakwa jual kami kumpul di belakang PAM tempat kami diamankan, setelah itu narkotika jenis daun ganja kering sebelum Terdakwa jual kepada Saksi YOGI dan Saksi ALDI kami gunakan dulu saat kami sedang makan datang warga dan pak polisi mengamankan kami, setelah di cek mereka dapat 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering di bawah jok sepeda motor Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi didalam Tas sandang Terdakwa, setelah itu mereka menghubungi anggota

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



polsek ujung batu dan kami dimankan setelah itu di bawa kepolsek ujung batu guna proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa dapat berjumpa atau kumpul dengan Saksi YOGI dan Saksi ALDI dikarenakan sebelumnya Saksi YOGI menghubungi Terdakwa mengatakan mau membeli Narkotika jenis daun ganja kering “ berapa “ Rp 100.000” ada, dimana kita jumpa” dekat daerah PAM ajalah “ oke, setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa sekitar jam 18.00 Wib” saat itu Terdakwa duduk dipinggir sungai sambil menghisap daun gaja kering, saat itu Saksi YOGI menghubungi Terdakwa sekitar jam 21.00 Wib sambil mengatakan mereka sudah berada di PAM dan Terdakwa jawab oke Terdakwa OTW, sekitar jam 21.15 Wib Terdakwa sampai dan Saksi YOGI mengatakan ada barang nya “ ya ada dalam tas Terdakwa tinggal di bagi aja lagi “ setelah itu kami duduk dan Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis daun ganja kering dari dalam tas sandang Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kertas Pavir dalam tas Terdakwa dan Terdakwa linting satu batang dan Saksi ALDI melinting 1 (satu) batang pula (Daun Gaja kering dicampur tembakau rokok), setelah kami siap gunakan kami tambah 1 (satu) linting lagi yang Terdakwa linting sendiri setelah selesai kami makan nasi uduk yang dibawa oleh Saksi ALDI, sedang kami makan nasi uduk sekitar jam 22.15 Wib datang masyarakat mengatakan mau mencari orang yang melakukan perzinahan di sini dan saat itu mereka melakukan pengecekan di dalam jok sepeda motor kami dan saat itu masyarakat melihat ada 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa dan setelah itu mereka mengecek tas sandang Terdakwa dan mereka melihat ada 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering dalam botol plastik milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengaku mengatakan itu milik Terdakwa dan Terdakwa baru siap menggunakan narkotika jenis daun ganja kering bersama dengan Saksi YOGI dan Saksi ALDI dan mereka juga mau membeli narkotika jenis daun ganja kering kepada Terdakwa paket Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis daun ganja kering yang Terdakwa beli yang kelima itu kepada teman Terdakwa sdr. SIJON seharga Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mau jual kepada Saksi YOGI dan Saksi ALDI namun setelah Terdakwa menggunakan dengan mereka kami diamankan oleh warga sebelum Terdakwa serahkan narkotika jenis daun ganja kering kepada mereka seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp



- Bahwa Peran Terdakwa adalah Terdakwa yang menyediakan narkoba jenis daun ganja kering dan mereka Saksi YOGI yang mau memesan Daun ganja kering kepada Terdakwa untuk Saksi ALDI, Sebanyak paket Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan kami juga menggunakan narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) linting sebelum kami diamankan warga;
- Bahwa Yang ditemukan oleh warga dan Pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah : Yang Pertama ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering terbungkus kertas bungkus nasi di dalam jok sepeda motor Terdakwa, setelah itu dalam tas sandang Terdakwa di temukan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering di dalam botol plastik, setelah itu mereka mengamankan : 3 (tiga) unit Hend pone merek 1. IPOHOEN, 2. GOGEL dan 3. VIVO Y 2SG, 1 (satu) buah Tas Sandang, 2 (dua) buah kertas Linting Vafir dan 1 (satu) unit sepeda motor Merek honda Beed Stred Warna Hitam BM 6826 UZ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk menggunakan Narkoba jenis daun ganja kering tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp



yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar Terdakwa Muharnudin Bin Idris als Muhar sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” pada hal.175-176, menegaskan bahwa suatu anggapan umum menyatakan “Tanpa Hak” (*zonder eigen recht*) sendiri adalah Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijk*), dimana disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). Selanjutnya, yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp



adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum” disini harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* memiliki pengertian memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan sejumlah uang atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian menghunjkkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud orang lain tersebut membeli sesuatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjual* berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk menerima pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membeli* adalah memperoleh suatu barang dengan cara menyerahkan sejumlah uang senilai barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis asalkan sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjadi perantara dalam jual beli* adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika Golongan I" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa MUHARNUDIN ditangkap oleh kepolisian pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira Jam 22.15 wib, bertempat di Jalan Pemakaman tepatnya di PDAM Dusun Sei Danto, Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat didalam Jok tersebut, lalu saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) botol Plastik yang berisi daun ganja yang ditemukan pada tas sandang milik Terdakwa tas sandang milik Terdakwa. Bahwa Narkotika Jenis Daun Ganja kering yang berada di tangan Terdakwa sebanyak : 2 (dua) Paket Daun Ganja kering yang terdiri : 1 (satu) Paket Daun Ganja kering terbungkus Plastik Bungkus Nasi dan 1 (satu) Paket Daun Ganja kering dalam Botol Plastik Merek Chia Seed. Bahwa 2 (dua) Paket Daun Ganja kering yang terdiri : 1 (satu) Paket Daun Ganja kering terbungkus Plastik Bungkus Nasi dalam jok sepeda motor Terdakwa Merek Honda beed strit Warna hitam BM 6826 UZ dan 1 (satu) Paket Daun Ganja kering dalam Botol Plastik Merek Chia Seed ditemukan didalam tas Merek T Tapax Warna Hijau Crime;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 062/14301/VI/2023/III/14300/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit RISYE DORINA PUTRI. S.HUT, penimbangan barang Bukti 1 (satu) paket ganja yang terbungkus kertas warna coklat dengan berat bersih 50,33 gram dan 1 (satu) botol plastic yang berisi ganja dengan berat bersih 25,35 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 1235/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi dua apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku pemeriksa

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 1821/2023/NNF an. Tersangka MUHARNUDIN Bin IDRIS Als MUNAR mengandung Ganja (tanaman), Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu), sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 8 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Duan Ganja kering itu kepada sdr. SATRIA sebanyak 1 (satu) garis yang terbungkus dari kertas bungkus nasi. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Daun ganja kering itu kepada sdr. SATRIA itu untuk Terdakwa pakai dan Terdakwa jual kembali untuk dapat membeli lagi narkotika jenis daun ganja kering. Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja kering kepada sdr. SATRIA sebanyak 5 (Lima) kali dan Terdakwa kenal dengannya sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, serta caranya Terdakwa membeli narkotika jenis sahubu itu dengan cara : Yang Pertama, kedua dan ketiga Terdakwa tidak ingat lagi kapan harinya, yang jelas Terdakwa beli paket Rp 50.000, Yang Ke empat : Pada hari Kamis Tanggal 01 Juni 2023, sekira jam 17.00 Wib di Jalan arah mau ke Simpang Durian sebatang lewat pesantren dipinggir jalan, sebanyak paket Rp 50.000 (Lima puluh Ribu Rupiah) dan Yang kelima Terdakwa beli pada saat hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, sekira jam 17.00 Wib, sebanyak 1 (satu) garis terbungkus kertas bungkus nasi warna padi, seharga Rp 400.000 (empat Ratus Ribu Rupiah), serta alat yang Terdakwa gunakan membeli Narkotika jenis daun ganja kering adalah dengan menggunakan alat sepeda motor milik Terdakwa jenis Honda Beed Strid Warna Hitam dengan Nomor polisi BM 6826 UZ dan Narkotika jenis daun ganja kering yang Terdakwa beli : Pertama, Kedua, ketiga dan yang ke empat Terdakwa gunakan sendiri dan Pembelian yang kelima terakhir Terdakwa pakai dan Terdakwa mau jual paket Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi YOGI dan Saksi ALDI, namun sebelum Narkotika jenis Daun Ganja Kering Terdakwa jual kami kumpul di belakang PAM tempat kami diamankan, setelah itu narkotika jenis daun ganja kering sebelum Terdakwa jual kepada Saksi YOGI dan Saksi ALDI kami gunakan dulu saat kami sedang makan datang warga dan pak polisi mengamankan kami, setelah di cek mereka dapat 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering di bawah jook sepeda motor Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi didalam Tas sandang Terdakwa, setelah itu mereka menghubungi anggota polsek ujung batu dan kami dimankan setelah itu di bawa kepolsek ujung batu guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat berjumpa atau kumpul dengan Saksi YOGI dan Saksi ALDI dikarenakan sebelumnya Saksi YOGI menghubungi

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan mau membeli Narkotika jenis daun ganja kering “ berapa “ Rp 100.000” ada, dimana kita jumpa” dekat daerah PAM ajalah “ oke, setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa sekitar jam 18.00 Wib” saat itu Terdakwa duduk dipinggir sungai sambil menghisap daun gaja kering, saat itu Saksi YOGI menghubungi Terdakwa sekitar jam 21.00 Wib sambil mengatakan mereka sudah berada di PAM dan Terdakwa jawab oke Terdakwa OTW, sekitar jam 21.15 Wib Terdakwa sampai dan Saksi YOGI mengatakan ada barang nya “ ya ada dalam tas Terdakwa tinggal di bagi aja lagi “ setelah itu kami duduk dan Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis daun ganja kering dari dalam tas sandang Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kertas Pavir dalam tas Terdakwa dan Terdakwa linting satu batang dan Saksi ALDI melinting 1 (satu) batang pula (Daun Gaja kering dicampur tembakau rokok), setelah kami siap gunakan kami tambah 1 (satu) linting lagi yang Terdakwa linting sendiri setelah selesai kami makan nasi uduk yang dibawa oleh Saksi ALDI, sedang kami makan nasi uduk sekitar jam 22.15 Wib datang masyarakat mengatakan mau mencari orang yang melakukan perzinahan di sini dan saat itu mereka melakukan pengecekan di dalam jok sepeda motor kami dan saat itu masyarakat melihat ada 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa dan setelah itu mereka mengecek tas sandang Terdakwa dan mereka melihat ada 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering dalam botol plastik milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengaku mengatakan itu milik Terdakwa dan Terdakwa baru siap menggunakan narkotika jenis daun ganja kering bersama dengan Saksi YOGI dan Saksi ALDI dan mereka juga mau membeli narkotika jenis daun ganja kering kepada Terdakwa paket Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis daun ganja kering yang Terdakwa beli yang kelima itu kepada teman Terdakwa sdr. SIJON seharga Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mau jual kepada Saksi YOGI dan Saksi ALDI namun setelah Terdakwa menggunakan dengan Saksi YOGI dan Saksi ALDI, mereka diamankan oleh warga sebelum Terdakwa serahkan narkotika jenis daun ganja kering kepada Saksi YOGI dan Saksi ALDI seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Peran Terdakwa adalah Terdakwa yang menyediakan narkotika jenis daun ganja kering dan Saksi YOGI yang mau memesan Daun ganja kering kepada Terdakwa untuk Saksi ALDI, Sebanyak paket Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan kami juga menggunakan narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) linting sebelum diamankan warga;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan Narkotika serta dalam perbuatannya menjual narkotika jenis ganja ternyata tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya kemudian dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis ganja dan keberadaan barang Bukti 1 (satu) paket ganja yang terbungkus kertas warna coklat dengan berat bersih 50,33 gram dan 1 (satu) botol plastic yang berisi ganja dengan berat bersih 25,35 gram, terbukti tidak berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan, Terdakwa telah terbukti menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya 1. Menerima Nota Pembelaan atau Pledoi Terdakwa atau Penasihat Huku Terdakwa secara keseluruhan; 2. Menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum; Menjatuhkan hukuman pidana Rehabilitasi terhadap terdakwa Muharnudin; berdasarkan uraian alasan pembelaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa oleh karena unsur-unsur unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa yakni dalam Pembelian yang kelima atau yang terakhir oleh Terdakwa untuk dipakai dan Terdakwa mau jual paket Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi YOGI dan Saksi ALDI dan dihubungkan keberadaan barang Bukti 1 (satu) paket ganja yang terbungkus kertas warna coklat dengan berat bersih 50,33 gram dan 1 (satu) botol plastic yang berisi ganja dengan berat bersih 25,35 gram, alasan pembelaan dalam nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum dan karena ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis Sanksi Pidana yaitu: Pidana Penjara dan Pidana Denda sehingga disamping akan dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar Terdakwa tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Tujuan penjatuan pidana atau pemidanaan menurut ilmu hukum memiliki dua tujuan yang hendak dicapai yaitu prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini yaitu Terdakwa Muharnuddin. Prevensi ini diharapkan untuk melindungi Terdakwa tersebut serta membinanya untuk tidak lagi berbuat tindak pidana. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada masyarakat umum untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Dengan prevensi ini diharapkan orang lain tidak melakukan perbuatan pidana yang sama.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp



Menimbang, barang bukti 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat, 1 (satu) buah botol Plastik yang berisikan daun ganja kering, 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone X warna hitam dengan sikon merah maron, 2 (dua) lembar Piper putih, (satu) buah Tas Merk Tapex warna hijau Cream yang telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Sreet warna hitam NoPol BM 6826 UZ dengan nomor Mesin JFZ22E-01141567 dan No Rangka MH1JFZ210HK137334, Uang sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan atau hasil dari kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muharnudin Bin Idris als Muhar** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sejumlah Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)** dengan

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa:

- 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
- 1 (satu) buah botol Plastik yang berisikan daun ganja kering;
- 1 (satu) Unit Hendphone Merk Iphone X warna hitam dengan sliken merah maron;
- 2 (dua) lembar Piper putih;
- (satu) buah Tas Merk Tapex warna hijau Cream;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Sreet warna hitam NoPol BM 6826 UZ dengan nomor Mesin JFZ22E-01141567 dan No Rangka MH1JFZ210HK137334;
- Uang sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H., Nopelita Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Alfandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Agung Arda Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya dalam persidangan secara elektronik (*teleconference*);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H. Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H.

Nopelita Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

EDI ALFANDI, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)